



Nomor : B-143/PDP.04.01/V/2025  
Lampiran : -  
Hal : Penggunaan Dana Desa untuk Pembentukan  
Koperasi Desa Merah Putih

6 Mei 2025

**Yth. Kepala Desa dan/atau sebutan lain  
Di Seluruh Indonesia**

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan mempedomani Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, disampaikan kepada Kepala Desa bahwa:

1. Desa dapat menggunakan Dana Operasional Pemerintah sebesar paling tinggi 3% (tiga persen) dari Dana Desa untuk:
  - a. Mendukung koordinasi dan rapat-rapat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih; dan
  - b. Membiayai pengurusan akta pendirian Koperasi Desa Merah Putih paling tinggi Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila tidak tersedia bantuan dari APBD ataupun sumber dana lain.
2. Biaya Pengeluaran pada butir nomor 1 (satu) untuk dukungan kegiatan dimaksud dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan berlaku.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

Direktur Jenderal  
Pembangunan Desa dan Perdesaan,



Drs. Nugroho Setijo Nagoro, M.Si  
NIP. 19700604 199503 1 002

**Tembusan:**

1. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
2. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
4. Gubernur Seluruh Indonesia; dan
5. Bupati/Wali Kota Penerima Dana Desa seluruh Indonesia.